

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengangkatan kepala negara menurut kalangan Sunni merupakan wajib dan urgen baik secara rasio atau syari'at hal ini untuk menghindari kekacauan dan mewujudkan kemaslahatan umat. Selanjutnya, kalangan Sunni berpendapat bahwa pemimpin (imam) merupakan pengganti Nabi dalam mengurus dunia dan memelihara agama. Kehadiran pemimpin sebagai pelaksana dalam menjalankan kepastian hukum untuk menyelesaikan masalah pemerintahan dengan berpokok pada agama. Adapun pergeseran hukum pengangkatan kepala negara dapat diamati dari konteks sejarah dan beragam pandangan para Ulama Sunni. Peran ulama terhadap pemikiran Sunni mengenai pengangkatan kepala negara sebagai elemen penting yang disoroti masyarakat dalam menetapkan suatu hukum. Dalam hal ini, kalangan Sunni menekankan untuk mengangkat kepala negara demi menghindari kemufسادatan dengan memperhatikan kepemimpinan yang bijak

dan kewajiban yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keagamaan.

2. Faktor yang mendorong pergeseran hukum fiqh siyasah Sunni mengenai pengangkatan kepala negara beberapa diantaranya, yaitu perkembangan zaman yang mengiringi evolusi pemikiran Sunni oleh perubahan dunia dan kebutuhan akan solusi kemanfaatan mengenai nilai-nilai suatu ajaran yang bergantung pada penerapan bagi kepentingan umat. Peran kesepakatan para pemikir nasional dengan para ulama dengan menekankan pentingnya menyeimbangkan tradisi dengan kemampuan beradaptasi dalam memenuhi kepentingan masyarakat kontemporer. Selanjutnya, kemunduran semangat belajar agama para generasi penerus yang akan jadi pemimpin, dengan ini perlu adanya pembelajaran keberlanjutan diantara para pemimpin. Dan pembaruan *ijtihad* para ulama dengan peran konsensus dalam penetapan hukum pengangkatan kepala negara.
3. Kedudukan pemikiran Sunni memiliki tempat di Indonesia dalam menetapkan kebijakan, aturan, hukum, dan sistem di Indonesia. Hasil *ijtihad* para pemikir Sunni berpengaruh dalam membangun peradaban bangsa karena memiliki relevansi terhadap situasi,

kondisi, dinamika politik Indonesia. Dengan demikian, relevansi wacana pada pemikiran Sunni dalam sistem politik Indonesia sangat penting dalam menyeimbangkan prinsip-prinsip agama dan konteks budaya yang beragam di Indonesia.

B. Saran

Sebagai catatan akhir atas skripsi ini, penulis ingin memaparkan poin-poin yang mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi pembaca yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lanjutan dalam lingkup kajian ini:

1. Dari berbagai tokoh pemikir Sunni mengenai hukum pengangkatan kepala negara, syarat-syarat yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pemimpin, dan tujuan mengangkat kepala negara. Para tokoh pemikir telah mengonseptualisasi pemerintahan yang mengedepankan kemaslahatan umat di dalam sebuah negara dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan berpedoman pada dalil naqli dan aqli. Oleh sebab itu, penulis berharap kepada para tokoh dan pemimpin Indonesia hendaknya mulai memikirkan kepemimpinan dengan memperhatikan hukum-hukum syari'ah dan melibatkan para ulama dalam setiap penetapan hukum.

2. Pada dasarnya pergeseran, peralihan, pembaruan hukum yang terjadi saat ini ialah penyempurnaan dari hukum-hukum sebelumnya dengan tetap berpijak pada syari'at Islam. Sehingga, secara teoritikal dan praktikal seharusnya hukum pada saat ini memiliki kecenderungan membuat persatuan pada hati masyarakat bukan sebaliknya yang berpotensi menimbulkan disintegrasasi (perpecahan) umat dalam pengangkatan kepala negara.
3. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi atau bahan rujukan bagi Peneliti lain yang hendak mengkaji tentang hukum pengangkatan kepala negara menurut kalangan Sunni dan pandangan Indonesia terhadap pemikiran Sunni.